BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *DROP-DROPAN* ARISAN DI KELURAHAN PUTAT JAYA KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA JAWA TIMUR

A. Analisis tentang Pelaksanaan *Drop-dropan* Arisan di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan

Pelaksanaan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Surabaya Jawa Timur ini bermula pada ibu-ibu pedagang atau pembisnis di pasar yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang tentang obrolan ringan mengenai keuangan rumah tangga mereka, dan tentang modal usaha yang kurang karena banyaknya pengeluaran yang mereka keluarkan sedang pendapatan tidak sesuai. Ketika mereka lagi rutinitas yaitu setiap harinya yaitu berdagang di pasar.

Dalam melakukan arisan tidak hanya satu jenis arisan melainkan berbagai macam arisan disekitar kehidupan kita, seperti halnya dengan arisan parcel, arisan emas, arisan dagang, jual beli arisan, arisan sepeda motor, arisan lelang dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat sekitar lebih tertarik dengan adanya arisan yang hasil akhirnya berupa uang.

Tidak menutup kemungkinan yang mengikuti arisan datang dari berbagai desa walaupun mayoritas adalah orang-orang masyarakat setempat. Sedangkan orang-orang diluar tersebut mengetahui adanya arisan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

salah satu peserta anggota arisan yang memberitahu kepada masyarakat lain, sehingga menyebar luas adanya arisan. Arisan ini berkumpul pada seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan setahun bisa juga beberapa bulan sekali tergantung kesepakatan awal diadakannya arisan.

Arisan dengan sistem *drop-dropan* ini dalam bentuk uang yang dilakukan dengan menuliskan seberapa besar pengurangan yang di *dropkan* dengan begitu siapa yang *mengedropkan* dengan pengurangan jumlah arisan tertinggi maka dialah yang keluar sebagai pemenang. Sehingga barang siapa yang mendapatkan arisan di awal berarti secara tidak langsung dia telah mendapatkan pinjaman dari anggota-anggota peserta arisan yang belum mendapatkan giliran. Sehingga dia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sampai semua anggota arisan mendapatkaan giliran.

Akan tetapi pihak yang ikut dalam arisan tetapi belum mendapatkan giliran pemenang arisan, berarti sama saja dia telah meminjamkan kepada pihak yang sudah mendapatkan giliran arisan lebih awal. Pinjaman ini tidak bisa ditagih sewaktu-waktu dengan ketentuan yang terburu-buru karena ini melalui proses giliran untuk mendapatkan arisan.

Karena yang mengikuti arisan sangatlah banyak jadi harus menimbangkan siapa yang menjadi pemenang arisan haruslah *mengedropkan* dengan pengurangan jumlah tertinggi.

Namun demikian tidak mengurungkan niat para ibu-ibu pedagang atau pembisnis di pasar untuk mengikuti *drop-dropan* arisan. Karena tujuan utama yang mereka inginkan dari awal semata-mata adalah karena untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

mendapatkan dana dengan cepat tanpa melalui pinjaman ke lembaga keuangan yang prosesnya lama dan kadang berbelit-belit.

Salah satu cara masyarakat Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dalam bersosialisasi sesama pedagang ataupun pembisnis pasar yaitu dengan cara mengadakan arisan secara rutin tiap minggunya.

Namun apa yang mereka harapkan dalam mencapai tujuan arisan ini tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang semestinya diharapkan dalam hal keuangan, karena hasil yang didapatkan saat arisan tidak sama dengan apa yang telah ia bayar akan tetapi dalam hal silaturrahmi berjalan dengan baik antar peserta anggota arisan.

Setelah melakukan wawancara kepada Bapak Nukhan Musa selaku tokoh agama di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, penulis menyatakan tentang bagaimana anggota arisan melakukan besar-besaran pengurangan uang arisan yang di *dropkan* maka akan keluar sebagai pemenang arisan waktu itu. Pak Nukhan Musa selaku Tokoh agama menjawab bahwasanya dia tidak mengetahui kapan awal mula arisan dengan sistem *drop-dropan* ini di adakan yang dia ketahui hanyalah arisan ini bertambah semakin banyak peserta yang mengikuti arisan ini. Tokoh agama ini tidak mengetahui dari pemilik arisan langsung akan tetapi mengetahui arisan ini dari pihak lain, seperti saat berbincang-bincang dengan warga, sumber informasi inilah yang akhirnya diketahui oleh bapak Nukhan Musa.[1]

[1]Nukhan Musa, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Setelah mengetahui dari Bapak Nukhan Musa selaku tokoh agama Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan yang mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar. Akhirnya mengetahui bahwa siapa borg pada *drop-dropan* arisan, Penulis kemudian mencari tahu ada berapa warga yang mengikuti arisan dan siapa saja peserta arisan yang ngedrop.

Setelah penulis wawancarai lebih mendalam, akhirnya penulis mengetahui salah satu peserta arisan yang ngedrop yaitu Ibu Siti Musaryana (52 Tahun), setelah penulis bertanya mengapa Ibu Siti Musaryana *ngedrop* arisan. Ibu Siti Musaryana menjawab membutuhkan uang dengan cepat karena alasan untuk kebutuhan keluarga yang sangat mendesak. Karena waktu itu dia harus melunasi hutang dan membayar sekolah anaknya yang sekarang menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penulis juga bertanya apakah tidak pinjam pada saudara atau kerabat dekat supaya Ibu Siti Musaryana tidak *ngedrop* sehingga tidak merasa dirugikan, Ibu Siti Musaryana menjawab apabila kalau seumpama meminjam uang kepada saudara yang dia takutkan dia tidak bisa membayar sewaktu-waktu saat ditagih hutangnya. Maka dari itu saya mengambil jalan lain yaitu dengan *ngedrop* pada arisan, meskipun tahu bahwa kalau Ibu Siti Musaryana *ngedrop* nanti konsekuensinya adalah tidak mendapatkan uang hasil akhir arisan secara utuh, tidak mendapatkan uang arisan sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Akan tetapi saya ngedrop arisan (Ibu Siti Musaryana) tidak mempunyai tanggungan untuk membayar hutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

dikemudian hari, karena sudah ada cara lain yang bisa digunakan yaitu dengan *ngedrop* pada arisan.[2]

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan sebagian besar orang yang melakukan *drop-dropan* arisan karena terhimpit kebutuhan ekonomi dari berbagai macam. Seperti untuk membeli bahan-bahan pokok, membayar SPP Sekolah, membeli seragam sekolah, menutupi hutang pada tetangga ataupun koperasi yang sudah jatuh tempo, untuk keperluan hajatan pernikahan, sunatan dan lain sebagainya.

Dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, tentulah manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain, karena manusia hidup bersosial. Seperti kita makan nasi, sebelum menjadi nasi adalah berupa beras yang ditanam oleh para petani di sawah. Sehingga kita bisa menikmati nasi tersebut tanpa menanam beras terlebih dahulu, hanya memasaknya untuk dijadikan nasi yang siap untuk kita konsumsi.

Seperti contoh agar memudahkan pemahaman, yaitu penulis akan membuat tata urutan sebagai berikut:

1. Apabila ibu A (sebagai conoth nama) sedang membutuhkan dana dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat mendesak, seperti kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan ataupun terkena musibah yang mendadak tanpa diketahui sebelumnya. Tentulah hal ini tidak akan diketahui oleh manusia terlebih dahulu.

[2] Siti Musaryana, *wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

2. Oleh karena itu ibu A membutuhkan uang secepat mungkin agar kebutuhan hidupnya segera terpenuhi, atau paling tidak bisa tertutupi terlebih dahulu. Dan karena mendesak tersebut akhirnya ibu A ngedrop arisan dengan jumlah tertinggi berharap supaya ibu A lah yang nantinya akan keluar sebagai pemenang, akan tetapi saat penentuan menang tidaknya untuk mendapatkan arisan ternyata bukan hanya ibu A yang ngedrop melainkan ada ibu B (contoh sebagai nama) juga ngedrop dengan alasan dia juga membutuhkan uang dengan cepat tanpa berbelit-belit untuk meminjam kepada lembaga keuangan yang nantinya akan memerlukan waktu yang cukup lama. Akan tetapi siapalah yang berani dengan jumlah *dropan* terbesar maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang waktu itu.
3. Akhirnya pemenang arisan di menangkan oleh ibu A dengan *ngedrop* Rp. 35.000 Per orang dari 125 peserta arisan itu berarti dengan jumlah lebih tinggi dari pada yang *didropkan* oleh ibu B yaitu sebesar Rp. 20.000 per orang yakni 125 peserta arisan
4. Akan tetapi semua peserta arisan tetap membayar dengan kesepakatan perjanjian di awal yakni senilai Rp. 200.000. tetapi yang di dapatkan ibu A per orang bukanlah Rp. 200.000 melainkan dia hanya menerima Rp. 165.000 per orang dari semua peserta arisan.
5. Dan uang yang di *dropkan* oleh ibu A yakni Rp. 35.000 per orang akan menjadi milik bagian dari peserta arisan lain yang tidak ngedrop dengan ketentuan dia akan mendapatkan urutan terakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Namun harga yang telah di *dropkan* tersebut sangatlah besar, karena yang akan keluar sebagai pemenang arisan itu dialah yang *ngedrop* dengan jumlah tertinggi. Hal ini sama sekali tidak mengandung unsur tolong-menolong dengan perjanjian ngutangi terlebih dahulu, melainkan mengandung unsur uang tambahan dalam pengembaliannya.

Sedangkan orang-orang yang tidak *ngedrop* pada arisan ini berpendapat bahwasanya dia ingin menolong peserta arisan yang *ngedrop* dengan cara dia tidak *ngedrop* pada arisan itu, dengan pemikiran dia akan mendapatkan uang arisan secara utuh dan juga mendapatkan uang *drop-dropan* dari peserta yang *ngedrop* di awalan.

Walaupun pihak peserta yang *ngedrop* pada arisan ini juga mengetahui bahwa saat ia *ngedrop* dia tidak akan mendapatkan uang hasil arisan secara utuh, seperti apa yang telah dia keluarkan saat penarikan arisan berlangsung setiap minggunya.

Berarti diantara kedua belah pihak yakni pihak peserta yang *ngedrop* dan juga pihak peserta arisan yang tidak *ngedrop*, tidak mendapatkan keuntungan yang sama. Karena pihak peserta yang ngedrop saat itu membutuhkan uang dengan cepat malah merasa dirugikan dengan hasil yang tidak sama dengan berapa jumlah uang yang telah dia keluarkan.

Tetapi diantara kebijakan peserta arisan yang melakukan arisan dengan sistem *drop-dropan* ini, mereka telah melakukan kesepakatan yang mengikat dalam transaksi arisan ini, dan dalam transaksi antara para peserta arisan, mereka tidak ada yang merasa dipaksa melainkan dari hati mereka masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

masing akan tetapi pihak yang *ngedrop* merasa dirugikan karena sistem arisan di awal yaitu sama dengan utang-piutang. Sedangkan pada *drop-dropan* arisan ini siapa yang ngedrop malah akan mendapatkan uang jumlah arisan tidak sesuai dengan apa yang setiap minggunya telah ia keluarkan.

Dan seberapa jumlah uang arisan yang telah di *dropkan* akan menjadi milik peserta yang tidak *ngedrop* dengan ketentuan dia akan mendapatkan uang arisan dengan utuh dan juga mendapatkan uang *drop* dari peserta arisan yang *ngedrop* di awalan, dan akan diterima pada urutan terakhir arisan.

Drop-dropan arisan ini sering kali dijumpai dikalangan ibu-ibu pedagang atau pembisnis di pasaran yang kebanyakan berprofesi sebagai penjual, penulis mengungkapkan bahwasanya yang mengatur keuangan dalam keluarga adalah ibu-ibu. Jadi tidak ada salahnya apabila arisan dengan sistem *drop-dropan* ini para pesertanya adalah ibu-ibu.

Selain itu praktik arisan ini cenderung terhadap utang-piutang, karena apabila dilihat dari kesepakatan awal diadakannya arisan ini adalah untuk saling membantu terhadap mereka yang membutuhkan dalam waktu itu. Dalam hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa praktik arisan yang dilakukan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan Surabaya Jawa Timur termasuk dalam utang-piutang dan menggunakan akad utang-piutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

B. Analisis Hukum Islan terhadap *Drop-dropan* Arisan yang terjadi di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur

Dari data lapangan yang telah penulis dapatkan, banyak sekali informasi baru yang perlu dikaji lebih dalam khususnya menurut prespektif hukum Islam berkaitan dengan *Qarḍ* atau utang-piutang.

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum perna disinggung dalam al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan pada hukum Islam yaitu diperbolehkan, selama tidak ada yang melarangnya maka arisan dengan system utang-piutang diperbolehkan.

Walaupun hukumnya dikembalikan pada hukum Islam yaitu diperbolehkan dalam muamalah kita juga harus mengerti aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan tidak lupa dengan riba, karena dalam proses transaksi sering kali kita jumpai dalam hal yang melanggar aturan yaitu dengan riba. Karena apabila apa yang kita pinjam maka sebesar itulah kita wajib mengembalikan pinjaman itu. Dan apabila sudah ada tambahan pengembalian utang dalam perjanjian di awal itu termasuk mengandung unsur riba.

Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa:

اَلْأَصْلُ فِى ٱلْمعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: Pada dasarnya hukum bermuamalat adalah boleh atau mubah, sampai ada dalil yang menyatakan bahwa pekerjaan itu haram dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Kaidah ini mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang bersifat muamalat (hubungan pekerjaan yang melibatkan antar sesama manusia) adalah halal untuk dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah masalah arisan. Dan arisan merupakan salah satu bentuk sistem perserikatan antar sesama manusia dalam satu kelompok tertentu yang sudah dipraktikkan oleh manusia di berbagai wilayah Indonesia dari jaman dahulu sampai sekarang.[3] Pada dasarnya hukum arisan adalah dibenarkan sebagaimana hukum dasarnya muamalat, selama perbuatan itu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syara'.

Padahal Allah swt telah melarang riba dalam pengembalian tambahan uang hutang dengan perjanjian di awal.

Riba dalam bahasa arab "ar-riba" (الرب) berarti tambahan, tumbuh atau berlebih. Maksud riba dalam ayat al-Qur'an menurut Ibn al-A'rabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an*, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syafi'iyah Antonio:

الِّربَا فِى الُّلغَةُ هُوَ الِّزيَدَةُ وَالْمُرَادَ بِهِ فِى اْلأَيَة كُلَّ زِيَادَةُ لَمْ يُقَا بِلْهَا عَوْضً

Artinya: pengertian riba secara bahasa ialah tambahan, sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam ayat ialah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.[4]

---

[3] A. Djazuli, *"Kaidah-kaidah fiqh"* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke 2, 130.
[4] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Maksud transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi perdagangan atau komersial yang membenarkan adanya tambahan tersebut secara adil seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil. Berbeda halnya dengan proses pinjam meminjam yang mana tambahan itu tidak ada unsur penyeimbang yang diterima oleh peminjam, kecuali karena faktor kesempatan dan masa yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Keadilan-keadilan yang berlaku disini ialah si peminjam diwajibkan untuk selalu dan harus untuk dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut seperti yang berlaku pada pola pinjam meminjam dalam bank konvensional.

Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam Hadits Nabi saw. Dan dasar hukumnya yaitu:

Hadits Nabi antara lain :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهَ وَكَاتِبَهُ

وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Jabir r.a. berkata: Rasulullah saw. Melaknak memakan riba, memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: mereka itu sama. (Riwayat Muslim).[5]

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِباَ

Artinya: Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.

[5] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulugul Maram edisi lux* (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadits di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran.[6]

Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, dan tidak disyaratkan pada waktu akad, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kelebihan bagi si penghutang.[7] Karena ini termasuk dalam husnul qadha (membayar utang dengan baik).

Dilihat dari sisi lain, praktik utang-piutang merupakan suatu transaksi muamalah yang didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Sebagai *muqridh* (orang yang memberikan hutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Sedangkan dari sisi *muqtaridh* (orang yang berhutang), utang bukanlah perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutanginya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.[8]

Jika yang dijadikan objek arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan Surabaya Jawa Timur adalah uang, maka hal ini boleh dengan

---

[6] M Hasby Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 364.
[7] Ibid., 363.
[8] Ibid., 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

syarat tidak menyepakati adanya kelebihan manfaat atau uang ketika terjadi transaksi. Dan apabila dalam transaksi terdapat kesepakatan adanya kelebihan manfaat atau uang, maka ini termasuk dalam kategori riba. Sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqh bahwa "Setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan riba".

Praktek *drop-dropan* arisan Di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya termasuk dalam kategori riba karena di awal perjanjian dibentuknya arisan ini dengan system utang-piutang akan tetapi saat arisan berjalan malah memberatkan pihak yang *ngedrop* untuk mendapatkan arisan saat itu, karena siapa yang *ngedrop* maka dia tidak akan mendapatkan uang hasil arisan secara utuh dan uang yang di *dropkan* akan menjadi milik peserta yang tidak *ngedrop* sama sekali dengan ketentuan ia akan mendapatkan uang arisan di urutan terakhir sendiri. riba dalam arisan ini termasuk kategori riba Nasi'ah karena adanya tambahan pengembalian di akhir pembayaran yakni uang yang di *dropkan* oleh peserta yang *ngedrop*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.